



PUTUSAN
Nomor 1329 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CHAN SIU LIE, bertempat tinggal di Jalan Kemurnian Selatan Nomor 29 RT/RW 013/001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theresia Purba, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Buni Nomor 6 (Mangga Besar I) Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN KESEJAHTERAAN MARGA LAY, yang diwakili oleh Sapari Susanto dan Freddy Susanto, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Marga Lay, berkedudukan di Jalan Pluit Karang Timur Nomor 61, Blok O-VIII Timur, Kav. 14, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M Abduh Watu Aji, SH, M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III, Blok E1, Nomor 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **ALEX LAIMANTO**, selaku pribadi dan dahulu sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Marga Lay, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV, L/18A, RT?RW 002/003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JONY LUKMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jembatan III, RT/RW. 011/011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara (sekarang tidak diketahui alamatnya);
3. **EDDY LUKMAN**, dahulu bertempat tinggal Jembatan III, Gang Lontar Nomor 39 RT/RW. 009/003, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (sekarang tidak diketahui alamatnya);;
4. **IIN KUSMIATI**, dahulu bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa RT/RW 07/08, Kelurahan Pasar Angin, kecamatan Cileungsi, Bogor (sekarang tidak diketahui alamatnya)
5. **LAIDRUS HERMANTO**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Limusnunggal, RT/RW. 04/03, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor (sekarang tidak diketahui alamatnya);

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2693/Roa Malaka, terletak di Jalan Pintu Kecil III, Nomor 39 (dahulu Gang Burung Nomor 39, RT/RW 002/02, Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pintu Kecil III;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019



Sebelah Selatan berbatasan dengan kavling 00609 dan 00505;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Sebelah Timur berbatasan dengan kavling 00887;

Atas nama Tergugat I (Yayasan Kesejahteraan Marga Lay);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk membayar ganti rugi, baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa pembayaran uang sejumlah kerugian materiil:
- Hutang Pokok, bunga dan denda:

| No. | Tahun | Pinjaman | Bunga 15% | Pinjaman + bunga 15% | Bunga 15% | Pinjaman + bunga |
|-----|-------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------------|
| 1. | 2006 | 200.000.000 | 30.000.000 | 230.000.000 | | |
| 2. | 2007 | | | 230.000.000 | 34.500.000 | 264.500.000 |
| 3. | 2008 | | | 264.500.000 | 39.675.000 | 304.175.000 |
| 4. | 2009 | | | 304.175.000 | 45.626.250 | 349.801.250 |
| 5. | 2010 | | | 349.801.250 | 52.470.187 | 402.271.437 |
| 6. | 2011 | | | 402.271.437 | 60.340.715 | 462.612.153 |
| 7. | 2012 | | | 462.612.153 | 69.391.823 | 532.003.976 |
| 8. | 2013 | | | 532.003.976 | 79.800.596 | 611.804.572 |
| 9. | 2014 | | | 611.804.572 | 91.770.685 | 703.575.258 |
| 10. | 2015 | | | 703.575.258 | 105.536.289 | 809.111.547 |
| 11. | 2016 | | | 809.111.547 | 121.366.732 | 930.478.279 |

Kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Butir 19 gugatan:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019



Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berkewajiban mengembalikan uang Penggugat, selain itu Penggugat juga berhak atas ganti rugi biaya dan bunga sesuai Pasal 1239 Perdata yang Penggugat kutip sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajibannya, memberi penggantian biaya, rugi dan bunga";

Menjadi

Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berkewajiban mengembalikan uang Penggugat, selain itu Penggugat juga berhak atas ganti rugi biaya dan bunga sesuai Pasal 1239 Perdata yang Penggugat kutip sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajibannya, memberi penggantian biaya, rugi dan bunga";

Bahwa Para Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan objek gugatan yang terletak di Jalan Pintu Kecil III Nomor 39 (dahulu Gang Burung Nomor 39, RT/RW. 02/02, Kel. Roa Malaka. Jakarta Barat) kepada Penggugat;

PRIMAIR

Butir 4

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ganti rugi, baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa pembayaran uang sejumlah:

Kerugian materiil:

- Hutang Pokok, bunga dan denda:

| No. | Tahun | Pinjaman | Bunga 15% | Pinjaman + bunga 15% | Bunga 15% | Pinjaman + bunga |
|-----|-------|-------------|------------|----------------------|------------|------------------|
| 1. | 2006 | 200.000.000 | 30.000.000 | 230.000.000 | | |
| 2. | 2007 | | | 230.000.000 | 34.500.000 | 264.500.000 |
| 3. | 2008 | | | 264.500.000 | 39.675.000 | 304.175.000 |
| 4. | 2009 | | | 304.175.000 | 45.626.250 | 349.801.250 |
| 5. | 2010 | | | 349.801.250 | 52.470.187 | 402.271.437 |

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 6. | 2011 | | | 402.271.437 | 60.340.715 | 462.612.153 |
| 7. | 2012 | | | 462.612.153 | 69.391.823 | 532.003.976 |
| 8. | 2013 | | | 532.003.976 | 79.800.596 | 611.804.572 |
| 9. | 2014 | | | 611.804.572 | 91.770.685 | 703.575.258 |
| 10. | 2015 | | | 703.575.258 | 105.536.289 | 809.111.547 |
| 11. | 2016 | | | 809.111.547 | 121.366.732 | 930.478.279 |

Kerugian immateriil sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Menjadi

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ganti rugi, baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa pembayaran uang sejumlah:

Kerugian materiil:

- Hutang Pokok, bunga dan denda:

| No. | Tahun | Pinjaman | Bunga 15% | Pinjaman + bunga 15% | Bunga 15% | Pinjaman + bunga |
|-----|-------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------------|
| 1. | 2006 | 200.000.000 | 30.000.000 | 230.000.000 | | |
| 2. | 2007 | | | 230.000.000 | 34.500.000 | 264.500.000 |
| 3. | 2008 | | | 264.500.000 | 39.675.000 | 304.175.000 |
| 4. | 2009 | | | 304.175.000 | 45.626.250 | 349.801.250 |
| 5. | 2010 | | | 349.801.250 | 52.470.187 | 402.271.437 |
| 6. | 2011 | | | 402.271.437 | 60.340.715 | 462.612.153 |
| 7. | 2012 | | | 462.612.153 | 69.391.823 | 532.003.976 |
| 8. | 2013 | | | 532.003.976 | 79.800.596 | 611.804.572 |
| 9. | 2014 | | | 611.804.572 | 91.770.685 | 703.575.258 |
| 10. | 2015 | | | 703.575.258 | 105.536.289 | 809.111.547 |
| 11. | 2016 | | | 809.111.547 | 121.366.732 | 930.478.279 |

Sekaligus memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan objek gugatan *a quo* kepada Penggugat bebas dari beban apapun berupa sita atau jaminan hutang;

Kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2693/Roa Malaka, terletak di Jalan Pintu Kecil III, Nomor 39 (dahulu Gang Burung Nomor 39, RT/RW 002/02, Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat), dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pintu Kecil III;
Sebelah Selatan berbatasan dengan kavling 00609 dan 00505
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;
Sebelah Timur berbatasan dengan kavling 00887;
Atas nama Tergugat I (Yayasan Kesejahteraan Marga Lay);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng, berupa pembayaran uang sebesar Rp540.939.510,00 (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp8.883.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 604/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
Dalam Eksepsi
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/PdtG/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan sita jaminan yang diletakkan atas tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2693/Roa Malaka, terletak di Jalan Pintu Kecil III, Nomor 39 (dahulu Gang Burung Nomor 39, RT/RW 002/02, Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pintu Kecil III;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kavling 00609 dan 00505

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Sebelah Timur berbatasan dengan kavling 00887;

Atas nama Pembanding semula Tergugat I (Yayasan Kesejahteraan Marga Lay) diangkat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 239/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018, 17 Juli 2018, 19 Juli 2018 dan 24 Juli 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 604/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 239/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Januari 2017;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Juli 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/159-KS/2016, tertanggal 4 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sukamulya atas nama Kepala Desa Sukamulya, yang menerangkan bahwa NIK 1006.12.2012.007.4597 atas nama Alex Laimanto, jenis kelamin laki-laki. Tempat/tanggal lahir Jakarta, 9-11-1939, status duda, pekerjaan wiraswasta, alamat Villa Nusa Permai RT.002 RW.009 Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur 43252, orang tersebut tidak ada terdaftar sama sekali dalam Pembuatan E KTP dan data base Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dengan demikian Tergugat II selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Marga Lay (Ketua dari Tergugat I) tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Tergugat I atas tanah berikut bangunan, yang terletak di Jalan Pintu Kecil III Nomor 39 (dahulu gang Burung Nomor 39 RT/RW 002/02 Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat) sebagaimana dalam Akta Nomor 6, tertanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan H Burhanuddin Husaini, S.H., M.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DKI Jakarta;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat I (Yayasan Kesejahteraan Marga Lay), Tergugat II (Alex Laimanto) dan Tergugat III (Jony Lukman) tidak terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat (Chan Siu Lie) atas Perjanjian Jual Beli atas tanah berikut bangunan sebagaimana Akta Nomor 6, tanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan H Burhanuddin Husaini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris/PPAT DKI Jakarta, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas penerbitan Akta Nomor 6, tanggal 15 Agustus 2006 tersebut;
- Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa yaitu tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2693/Roa Malaka, terletak di Jalan Pintu Kecil III Nomor 39 (dahulu gang Burung Nomor 39 RT/RW 002/02 Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat) atas nama Tergugat I (Yayasan Kesejahteraan Marga Lay) telah diletakkan sita jaminan, sedangkan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHAN SIU LIE tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHAN SIU LIE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp484.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2019